

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ECERAN OBAT

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Alamat dan Denah Tempat Usaha;
3. Nama dan Alamat Asisten Apoteker;
4. Foto copy Ijasah, Surat Penugasan, dan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker;
5. Foto Copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Asisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis
7. Pedagang Eceran Obat harus memasang Papan Toko Obat BerIjin dan tidak menerima Resep Dokter
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan Ijin

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Alamat dan Denah Tempat Usaha;
3. Nama dan Alamat Asisten Apoteker;
4. Foto copy Ijasah, Surat Penugasan, dan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker;
5. Foto Copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Asisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis;
7. Foto copy ijin lama yang telah habis masa berlakunya;
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

3 (tiga) Tahun